



PUTUSAN

Nomor 353 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA TRIONO bin PULYONO**;
Tempat Lahir : Sri Dadi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/22 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karang Anyar, RT 003 RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA TRIONO bin PULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kesusilaan " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 286 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA TRIONO bin PULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) helai tanktop warna *pink*;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna *pink*;
 - 1 (satu) helai bra warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korbanh;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA TRIONO bin PULYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA TRIONO bin PULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) helai tanktop warna *pink*;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna *pink*;
 - 1 (satu) helai bra warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Korbanh

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 314/PID/2024/PT BDG tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/KASASI/AKTA.PID/2024/PN.Bks yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 November 2024 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti*, pada pokoknya dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dengan menyatakan terbukti dakwaan Primair Pasal 285 KUHP, di mana menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti seharusnya dakwaan Subsidair Pasal 286 KUHP dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan Saksi Korban berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Korban mengalami rendah mental, usia mental beliau adalah 7 (tujuh) tahun sedangkan usia kronologi adalah 18 (delapan belas) tahun dan IQ di bawah 60 (enam puluh);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 285 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Korban pada saat Terdakwa membeli es di rumah Saksi Korban, di mana pada saat Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, Terdakwa mengikuti masuk dan menunggu di dalam warung, setelah Saksi Korban mengambil es lalu kembali menuju warung dan Saksi Korban memecah es batu, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memegang kedua

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Korban sambil berkata "tiduran dah Korban" sambil tangan Terdakwa berpindah posisi ke bahu Saksi Korban dan mengarahkan badan Saksi Korban untuk tiduran di atas lantai, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana nya hingga batang kemaluan Terdakwa terlihat, setelah itu batang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban, karena merasa kesakitan, Saksi Korban memejamkan kedua mata sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan ketika Terdakwa mencabut kemaluannya, saksi Korban bertanya "kok udah", lalu Terdakwa menjawab "itu ada mamah mu", lalu Terdakwa bangun dan memakai celananya lagi sambil mengancam dengan berkata "jangan bilang-bilang mamak, bapak sama engkong, kalau gak saya bunuh". Pada saat Saksi Korban hendak bangun, tiba-tiba datanglah ibu kandung Saksi Korban yaitu Saksi Asmiyatun melihat celana Saksi Korban melorot dan resleting celana Terdakwa terbuka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Korban mau disetubuhi karena diancam akan dibunuh jika bilang sama mama, bapak dan engkongnya, sehingga Saksi Korban menjadi ketakutan. Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sejak Saksi Korban kelas 1 SMP dan saat ini Saksi Korban sudah tamat kelas 3 SMP dengan usia saat kejadian telah lewat 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti* in casu. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Korban adalah karena adanya ancaman kekerasan yang diterima Saksi Korban dari sejak kejadian-kejadian sebelumnya;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI Kota Bekasi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353 K/Pid/2025